



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 463/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAKERSA KECAMATAN PARAKANSALAK
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukakorsa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAKERSA KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAKERSA,

Ttd.

(NANA TARYANA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 463/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAKERSA
KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAKERSA
DI KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUNANDI	L	Kp. Lemahduhur RT 02/01
2.	DARUS	L	Kp. Lemahduhur RT 02/01
3.	HAMDAN ABDUL MUIS	L	Kp. Lemahduhur RT 02/01
4.	AGUS MULYANA ALMUSTOPA	L	Kp. Lemahduhur RT 02/01
5.	ABDUL LATIF	L	Kp. Lemahduhur RT 02/01
6.	M. ABDUL LATIF	L	Kp. Legoknyenang RT 01/01
7.	DIAN HERDIANA	L	Kp. Legoknyenang RT 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REVI FIRMANSYAH	L	Kp. Lemahduhur RT 03/01
2.	ARIA MAULANA	L	Kp. Lemahduhur RT 03/01
3.	USMAN	L	Kp. Lemahduhur RT 03/01
4.	RIKI SUWANDI	L	Kp. Pasirbuntung RT 04/02
5.	SAEPULOH	L	Kp. Legoknyenang RT 01/01
6.	UJANG ROHMAN	L	Kp. Legoknyenang RT 01/01
7.	EGI IRLANDIA SAPUTRA	L	Kp. Pasirbuntung RT 04/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDEN DAELAMI	L	Kp. Lembursawah RT 05/02
2.	DEDE SULAEMAN	L	Kp. Lembursawah RT 05/02
3.	GAOS ADOM	L	Kp. Lembursawah RT 05/02
4.	YOPI MAULANA	L	Kp. Lembursawah RT 05/02
5.	YORI ALPIANSYAH	L	Kp. Lembursawah RT 05/02
6.	ILHAM MAULANA YUSUP	L	Kp. Lembursawah RT 06/02
7.	TAUPIK SURAHMAN	L	Kp. Lembursawah RT 05/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAENI HUDA	L	Kp. Lembursawah RT 11/04
2.	RAHMAT HIDAYAT	L	Kp. Lembursawah RT 11/04
3.	IJAR PUJI IRAWAN	L	Kp. Lembursawah RT 11/04
4.	LAILI	P	Kp. Lembursawah RT 11/04
5.	UDEP HUDAEPI	L	Kp. Lembursawah RT 11/04
6.	FAISAL RAMDAN	L	Kp. Lembursawah RT 11/04
7.	DEDE IWAN	L	Kp. Lembursawah RT 11/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL LATIP	L	Kp. Lebaklarang RT 09/03
2.	MOH, RIZAL	L	Kp. Lebaklarang RT 09/03
3.	SAADATUL MILAH	P	Kp. Lebaklarang RT 07/03
4.	MILA ANIKA	P	Kp. Lebaklarang RT 08/03
5.	DEDE EVA SHOPIA	P	Kp. Lebaklarang RT 09/03
6.	AMIRUDIN	L	Kp. Lebaklarang 09/03
7.	ISMAT	L	Kp. Lebaklarang RT 09/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODI WAHYUDI	L	Kp. Lebaksiuh RT 17/06
2.	AGUS RINALDI	L	Kp. Lebaksiuh RT 16/06
3.	SRI MULYANI	P	Kp. Lebaksiuh RT 16/06
4.	UJANG RANDI	L	Kp. Lebaksiuh RT 16/06

5.	AGUNG WAHYUDIN	L	Kp. Lebaksiuh RT 17/06
6.	DEDE MARYAM	P	Kp. Lebaksiuh RT 16/06
7.	IDA SUHAIDA	P	Kp. Lebaksiuh RT 17/06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYI ROHIMAH	P	Kp. Lebaksiuh RT 15/05
2.	AJENG VILI SETIAWATI	P	Kp. Lebaksiuh RT 15/05
3.	MOH PADHLAN	L	Kp. Cisoempat RT 12/04
4.	MUHAMAD IBNU SHINA	L	Kp. Lebaksiuh RT 15/05
5.	IKEU WIDIA ASTUTI	P	Kp. Lebaksiuh RT 15/05
6.	RESTIE DESTYANI	P	Kp. Lebaksiuh RT 15/05
7.	IDRIS DZUKARNAEN	L	Kp. Cisoempat RT 14/05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IIN SITI NUROHMAH	P	Kp. Cimundu RT 34/05
2.	RUSLAN KOMARUDIN	L	Kp. Cimundu RT 34/05
3.	ABDUL MUIS	L	Kp. Cimundu RT 13/05
4.	ABDUL LATIP	L	Kp. Babakanlapang RT 19/07
5.	ASEP SAEPUL ANDRIANA	L	Kp. Cimundu RT 13/05
6.	ASEP SAEPUROHMAN	L	Kp. Cimundu RT 34/05
7.	LITA HALI MATUSA'DIAH	P	Kp. Cimundu RT 13/05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCEP SAEPUL MISBAH	L	Kp. Ciherang RT 22/07
2.	SYAMSUL LATIF	L	Kp. Salagombong RT 20/07
3.	ISEP SAEPUL HADI	L	Kp. Salagombong RT 20/07
4.	ABDUL LATIF	L	Kp. Ciherang RT 22/07
5.	HOLIL	L	Kp. Ciherang RT 22/07
6.	SAEPURROHMAN	L	Kp. Salagombong RT 20/07
7.	CITRA PUTRI BUDIANI	P	Kp. Ciherang RT 22/07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BADRI NURJAMAN	L	Kp. Cipayung RT 24/08
2.	DEDE ABDILLAH	L	Kp. Cipayung RT 24/08
3.	SUPIYANDI	L	Kp. Cipayung RT 24/08
4.	FIKRI FAUZI	L	Kp. Cipayung RT 27/11
5.	USMAN ABDUL MUCHLIS	L	Kp. Cipayung RT 27/11
6.	AHMAD SOLIHIN	L	Kp. Pojok RT 025/08
7.	UWOH HIDAYAT	L	Kp. Pojok RT 025/08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCEP RUSTANDI	L	Kp. Sindanglengo RT 26/11
2.	LINA MARLINA	P	Kp. Sindanglengo RT 26/11
3.	MOH, RUSLAN NURHAKIM	L	Kp. Sindanglengo RT 26/11
4.	JAPAR SODIK	L	Kp. Sindanglengo RT 26/11
5.	ACUN SAMSURI	L	Kp. Sindanglengo RT 33/11
6.	MAHMUDIN	L	Kp. Sindanglengo RT 33/11
7.	HENDRA KOSWARA	L	Kp. Sindanglengo RT 33/11

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCEP SAEPUL ANWAR	L	Kp. Cibanteng RT 31/09
2.	DEDE RUSLANDI	L	Kp. Cibanteng RT 31/09
3.	RANI NURFITRIANI	P	Kp. Cibanteng RT 31/09
4.	ASEP RIZALDI	L	Kp. Pasirkuda RT 32/09
5.	HANDI SUHANDI	L	Kp. Ciherang RT 23/08
6.	TUTI TRI SULASTRI	P	Kp. Ciherang RT 23/08
7.	SITI NURHAYATI	P	Kp. Pasirkuda RT 32/09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELIT ABDUL BASITH	L	Kp. Pasirbatok RT 29/10
2.	ENDIN NASRUDIN	L	Kp. Pasirbatok RT 28/10
3.	MUHAMAD HAMDANSYAH	L	Kp. Pasirbatok RT 28/10
4.	IKIN SODIKIN	L	Kp. Pasirbatok RT 30/10

5.	HENDRI SUNANDAR	L	Kp. Pasirbatok RT 30/10
6.	CECEP KARYADI	L	Kp. Pasirbatok RT 29/10
7.	SACHRUL RAMDANI	L	Kp. Pasirbatok RT 29/10

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI WAHYUDI	L	Kp. Cisoempat RT 14/05
2.	YEDI SAPTARUDIN	L	Kp. Cisoempat RT 14/05
3.	ANI APRIANI	P	Kp. Cisoempat RT 14/05
4.	YUSUP NOPI NURWIJAYA	L	Kp. Cisoempat RT 14/05
5.	LASTRI	P	Kp. Cisoempat RT 14/05
6.	DONI	L	Kp. Pasirkuda RT 35/06
7.	YANTO MULYANA	L	Kp. Pasirkuda RT 35/06

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAKERSA,

Ttd.

(NANA TARYANA)

